



**PUTUSAN**

**Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Februari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 03 Desember 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab Bekasi-Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Wijaya, S.H., Erna Yuli Astuti, S.H., Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Layanan Bantuan Hukum XXX, Yang beralamat di Kabupaten Bekasi. No Tlp. 081910892909, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1097/Adv/X/2019/PA.Ckr, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 22 Oktober 2019,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2014 hari Jum`at dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Karang Bahagia, Kab Bekasi-Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 968/194/X/2014
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kab Bekasi-Jawa Barat lebih kurang selama 5 tahun, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (Perempuan umur 5 Tahun) Dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon
4. Bahwa Status Pemohon dan Termohon Pada Saat Menikah Jejak dan Perawan
5. Bahwa diawal pernikahan tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak 15 Agustus 2018, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah:
  - 1) Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
  - 2) Termohon selalu egios dan mau menang sendiri tidak menghargai Pendapat Pemohon;
  - 3) Termohon tidak pernah mendengar saran atau masukan dari Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga denga Termhon;
6. Bahwa adanya dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

**1) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan peretengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**

9. Bahwa **Pemohon** sejak tanggal **01 Oktober 2018** samapai saat ini sudah pisah Rumah dengan Termohon sebagaimana seharusnya sepasang suami istri yang menjalani bahtera rumah tangganya, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya jalan terbaik adalah **Perceraian**.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka **Pemohon** sudah berketetapan hati untuk berecarai dengan Termohon serta cukup alasan secara hukum bagi **Pemohon** untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap istri termohon.

Berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon PEMOHON (Alm)** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** kepada **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada **Pemohon**;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 28 Oktober 2019 dan tanggal 08 November 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 968/194/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Karang Bahagia, Kab Bekasi-Jawa Barat, bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kab Bekasi-Jawa Barat, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah menikah yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon berwatak ingin menang sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kab Bekasi-Jawa Barat,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah menikah yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon berwatak ingin menang sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Karang Bahagia, Kab Bekasi-Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 968/194/X/2014 tertanggal 31 Oktober 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah permohonannya, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon dan Termohon berwatak ingin menang sendiri, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab

Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,- ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.**

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**Muhamad Hudory, S.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 340.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

---

**JUMLAH** : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2796/Pdt.G/2019/PA.Ckr